ITERA

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 618/IT9.A/SK/LL/2017

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN ITERA ADI KARSA UTAMA TAHUN 2017

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada Masyarakat Umum (Kepala Pemerintahan/Kepala Lembaga/Individu) yang berkontribusi sangat besar dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur Institut Teknologi Sumatera (ITERA), memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan karakter Civitas Akademika ITERA, serta memiliki karya yang bermanfaat dan berdampak besar/positif pada masyarakat;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap layak dan memenuhi kriteria atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk mendapatkan Pengharagaan ITERA Adi Karsa Utama tahun 2017;
c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN ITERA ADI KARSA UTAMA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan ITERA Adi Karsa Utama Tahun 2017, kepada nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 6 Oktober 2017

REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

OFYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 618/IT9.A/SK/LL/2017

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN

ITERA ADI KARSA UTAMA TAHUN 2017

No	Nama	Keterangan
1	2	3
1	Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak	Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2	Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D.	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Ditetapkan di Lampung Selatan

REKTOR

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

OFYAR Z. TAMIN

NIP 195808231983031001